



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan ancaman serius yang merusak moral, kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, serta berdampak negatif pada kelangsungan kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan Daerah;
- b. Bahwa fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika memerlukan upaya yang terpadu, berkesinambungan, dan melibatkan partisipasi aktif pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melindungi masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- c. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu menyusun Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) Nomor), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Penanganan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menangani pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
12. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

13. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
14. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
16. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan terhadap Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
17. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
18. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
19. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
22. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal Pencegahan dan Pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

23. Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tersembunyi.

Pasal 2

Pengaturan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika di Daerah;
- b. menetapkan langkah preventif dan represif untuk memutus mata rantai peredaran narkotika di Daerah;
- c. mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pencegahan, pelaporan, dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Daerah;
- d. menyediakan layanan rehabilitasi yang memadai bagi korban penyalahgunaan narkotika di Daerah;
- e. menciptakan kondisi lingkungan yang bebas dari ancaman narkotika di Daerah;
- f. mengintegrasikan peran pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, lembaga/organisasi masyarakat, lembaga/organisasi kepemudaan, dan sektor swasta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Daerah; dan
- g. mengurangi dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan akibat narkotika, serta memastikan kelangsungan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Pencegahan;
- c. Antisipasi Dini;

- d. Deteksi Dini
- e. Penanganan;
- f. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Rehabilitasi;
- h. peran Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Dan Desa;
- i. satuan tugas/relawan anti Narkotika, penggiat anti Narkotika, dan duta anti Narkotika;
- j. penghargaan;
- k. data dan informasi;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. monitoring dan evaluasi; dan
- n. pendanaan.

BAB II

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (4) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada keadaan Daerah dan rencana aksi

nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (5) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada format rencana aksi daerah sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENCEGAHAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui:

- a. peningkatan kampanye publik tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- b. Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- c. pengembangan pendidikan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. pemetaan wilayah rawan dan rentan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- e. pengelolaan potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan serta rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 7

- (1) Peningkatan kampanye publik tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dengan pasal 6 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan dan penyebaran informasi tentang Pencegahan Bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada aparat sipil negara, masyarakat, dunia usaha, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, lembaga keagamaan dan/atau lembaga lainnya; dan
 - b. Sosialisasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Penyediaan dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pemuatan informasi tentang Pencegahan Bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika baik di media elektronik dan nonelektronik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau di media lokal;

- b. pelaksanaan sosialisasi tatap muka atau melalui video *conference* tentang Pencegahan Bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Pemerintah Daerah bagi aparatur sipil negara, dan masyarakat.
 - c. integrasi sarana informasi dan publikasi terkait bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika di media yang dimiliki Pemerintah Daerah dan/atau di media lokal;
 - d. informasi Pencegahan Bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disebarluaskan dapat berupa gambar, audio dan video; dan
 - e. sosialisasi informasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Sosialisasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (4) Sosialisasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan BNNK Purwakarta dan/atau instansi vertikal lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

ANTISIPASI DINI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Antisipasi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mencegah dan meminimalisasi Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - c. membangun sistem Pencegahan yang partisipatif dan berkelanjutan; dan/atau
 - d. menciptakan lingkungan yang mendukung upaya Pemberantasan Narkotika;
- (3) Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. melaksanakan pelatihan bagi aparatur sipil negara dan masyarakat untuk mendeteksi potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - c. melakukan indentifikasi wilayah atau kelompok yang rentan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dilakukan Penanganan dini;
 - d. melakukan pengawasan terhadap fasilitas umum, hotel, wisma, rumah kos, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan, lingkungan pendidikan, dan tempat yang rentan

- terhadap terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- e. membangun kerjasama dengan organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, lembaga keagamaan, lembaga kebudayaan, lembaga pendidikan, media massa, dan sektor swasta serta lembaga lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - f. memanfaatkan media digital untuk menyebarluaskan informasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta menyediakan layanan pelaporan online; dan
 - g. melibatkan masyarakat dalam program-program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- (4) Dalam melakukan upaya Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan BNNK Purwakarta, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

DETEKSI DINI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika berupa:
- a. tes urine; dan
 - b. pembentukan satuan tugas/relawan anti narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berkala kepada:
- a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;

- c. dewan pengawas/komisaris, direksi, pegawai, di lingkungan badan usaha milik Daerah;
 - d. aparatur sipil negara dan nonaparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. kepala Desa; dan
 - f. perangkat Desa.
- (3) Pemerintah Daerah mempersyaratkan pelaksanaan tes urine sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan:
- a. pengangkatan dan seleksi calon pejabat publik atau pimpinan badan usaha milik Daerah;
 - b. pengangkatan dan/atau seleksi calon pejabat pengawas, administrator dan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. seleksi dan penetapan tenaga kontrak atau pegawai sejenisnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan tes urine kepada:
- a. satuan pendidikan;
 - b. masyarakat;
 - c. dunia usaha;
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. organisasi masyarakat;
 - f. organisasi kebudayaan;
 - g. lembaga keagamaan; dan/atau
 - h. lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENANGANAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penanganan terhadap pecandu, Penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan layanan Rehabilitasi Medis dan Sosial.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun prosedur operasional standar penatalaksanaan Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu kepada standar dan pedoman penatalaksanaan Rehabilitasi.
- (4) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan kesehatan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan BNNK Purwakarta.

BAB VII

PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Partisipasi Masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi serta membantu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam upaya pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dilaksanakan dengan cara:
 - a. berpartisipasi dalam pelaporan dan/atau penyampaian informasi terkait kasus kejahatan Narkotika di lingkungan dan wilayahnya;

- b. berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - c. berpartisipasi dalam keluarga dengan memberikan pengertian kepada anak dan anggota keluarga lainnya mengenai dampak buruk Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. berpartisipasi dalam meningkatkan kesadaran keluarga bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. meningkatkan keeratan sosial dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan dan wilayahnya;
 - g. mengembangkan perilaku sehat anti Narkotika sejak dini;
 - h. menggunakan akun media sosial untuk mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan bahaya Narkotika dan pentingnya Pencegahan sejak dini;
 - i. memberikan dukungan moral dan psikologis kepada korban penyalahgunaan Narkotika;
 - j. mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - k. membentuk wadah partisipasi masyarakat; dan/atau
 - l. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, Penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya agar pulih;
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;

- f. organisasi profesi;
 - g. organi kepemudaan;
 - h. organisasi sosial;
 - i. lembaga kesejahteraan sosial;
 - j. yayasan; dan/atau
 - k. karang taruna.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam kegiatan:
- a. kampanye, seminar, sosialisasi atau program penyuluhan baik secara dalam jaringan atau luar jaringan;
 - b. pemberdayaan ekonomi dan sosial;
 - c. melakukan advokasi;
 - d. pelatihan keterampilan untuk para pemuda atau masyarakat yang berisiko tinggi terhadap Penyalahgunaan Narkotika;
 - e. pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat yang rentan terhadap narkotika;
 - f. melakukan penelitian dan pengkajian;
 - g. membentuk lembaga Rehabilitasi Sosial;
 - h. menyelenggarakan perlombaan olahraga dan/atau seni dengan mengintegrasikan bahaya Narkotika; dan/atau
 - i. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta berpartisipasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika berupa tanggung jawab sosial program Pencegahan Narkotika di lingkungan perusahaan.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan:
 - a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
 - c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
 - e. pelibatan tokoh masyarakat.
- (3) Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, perorangan, dan/atau kelompok orang dapat melakukan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII

REHABILITASI

Pasal 16

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Rehabilitasi terhadap pecandu, Penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai upaya pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, berupa:

- a. peningkatan kapasitas dan aksesibilitas layanan Rehabilitasi korban Penyalahgunaan Narkotika; dan
- b. Penyelenggaraan layanan Rehabilitasi sesuai standar nasional Rehabilitasi.

Pasal 17

Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan melalui:

- a. penyediaan layanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial; dan/atau
- b. penguatan kapasitas layanan Rehabilitasi melalui bimbingan teknis agar layanan Rehabilitasi yang sudah terbentuk dapat melayani Rehabilitasi secara berkesinambungan;

Pasal 18

- (1) Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pecandu, Penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk:
 - a. rawat jalan; atau
 - b. rawat nginap;
- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. rumah sakit Daerah;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. klinik pratama;
 - d. klinik utama; atau
 - e. lembaga lain yang melaksanakan Rehabilitasi Medis bagi pecandu, Penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Tempat pelaksanaan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 19

- (1) Penyediaan layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pecandu, Penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk:

- a. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak;
 - b. perawatan sosial;
 - c. dukungan keluarga;
 - d. terapi fisik,
 - e. terapi psikososial,
 - f. terapi mental spiritual;
 - g. pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan;
bantuan sosial dan asistensi sosial; dan/atau
 - h. dukungan aksesibilitas.
- (2) Rehabilitasi Sosial kepada mantan pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping Rehabilitasi Sosial yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendamping Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan:
- a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. dokter;
 - c. terapis;
 - d. instruktur;
 - e. perawat;
 - f. psikolog;
 - g. psikiater;
 - h. relawan sosial;
 - i. penyuluh sosial; dan/atau
 - j. tenaga profesional lainnya.

Pasal 21

Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 harus yang

responsif gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu, Penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika di Daerah.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sesuai dengan standar nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh:
 - a. Lembaga Rehabilitasi milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. Lembaga Rehabilitasi yang berasal dari komponen masyarakat;
- (2) Lembaga Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan layanan Rehabilitasi pecandu, Penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika harus memenuhi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. prinsip penyelenggaraan layanan;
 - c. sistem rujukan dan jejaring;
 - d. sistem pelaporan;
 - e. evaluasi layanan;
 - f. penerimaan awal;
 - g. asesmen;
 - h. rencana terapi;
 - i. monitoring penggunaan Narkotika secara berkala;
 - j. pencatatan kemajuan penerima layanan; dan
 - k. sarana prasarana umum.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sarana prasarana;
 - b. intervensi medis dan psikososial; dan
 - c. sumber daya manusia.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN PEMERINTAH KECAMATAN, KELURAHAN, DAN DESA

Bagian Kesatu

Pemerintah Kecamatan

Pasal 24

Camat melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.

Pasal 25

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pemerintah Kecamatan membentuk tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), betugas:
 - a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.

- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pemerintah Kecamatan membentuk Kecamatan Bersih dari Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Pasal 27

- (1) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran Kecamatan.

Bagian Kedua

Pemerintah Kelurahan

Pasal 28

- (1) Lurah melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan.
- (2) Lurah melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Bupati melalui camat.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

dan Prekursor Narkotika di Kelurahan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran Kelurahan.

Pasal 29

Pemerintah Kelurahan melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. kegiatan keagamaan;
- b. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya Narkotika;
- c. pagelaran, festival seni dan budaya;
- d. olahraga atau aktivitas sehat;
- e. pelatihan relawan, penggiat atau satgas anti narkotika;
- f. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet; dan/atau
- g. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam mewujudkan Kelurahan bersih Narkotika.

Pasal 30

Dalam rangka mengoptimalkan upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pemerintah Kelurahan membentuk Kelurahan Bersih dari Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bagian Ketiga

Pemerintah Desa

Pasal 31

- (1) Kepala Desa melaksanakan Fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Bupati melalui camat.

- (3) Pendanaan penyelenggaraan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa bersumber dari dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemerintah Desa melaksanakan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. kegiatan keagamaan;
- b. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya Narkotika;
- c. pagelaran, festival seni dan budaya;
- d. olahraga atau aktivitas sehat;
- e. pelatihan relawan, penggiat atau satgas anti narkotika;
- f. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet; dan/atau
- g. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam mewujudkan Desa bersih narkotika.

Pasal 33

Dalam rangka mengoptimalkan upaya Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pemerintah Desa membentuk Desa Bersih dari Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan Bersih dari Narkotika dan Prekursor Narkotika, Kelurahan Bersih dari Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan Desa Bersih dari Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 30, dan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

SATUAN TUGAS/RELAWAN ANTI NARKOTIKA, PENGGIAT ANTI NARKOTIKA, DAN DUTA ANTI NARKOTIKA

Bagian Kesatu

Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika

Pasal 35

- (1) Setiap Perangkat Daerah membentuk satuan tugas/relawan anti Narkotika;
- (2) Satuan tugas/relawan anti Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
 - a. melakukan sosialisasi bahaya Narkotika di lingkungan kerja;
 - b. melakukan penyebarluasan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada seluruh aparatur sipil negara/pegawai di lingkungan kerja; dan
 - c. melakukan pemeriksaan tes urine bekerjasama dengan BNNK Karawang
- (3) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) satuan tugas/relawan anti narkotika melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (4) Camat, lurah, dan kepala Desa membentuk satuan tugas/relawan anti Narkotika di lingkungan Kecamatan, Kelurahan, dan Pemerintah Desa dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Satuan tugas/relawan anti Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 36

- (1) Satuan tugas/relawan anti Narkotika dapat dibentuk di instansi dan/atau lembaga penyelenggara pendidikan di Daerah;
- (2) Satuan tugas/relawan anti Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala instansi dan/atau Lembaga dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati

melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Kedua

Penggiat Anti Narkotika

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dibentuk penggiat anti Narkotika di Daerah;
- (2) Penggiat anti Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh:
 - a. setiap perangkat Daerah;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. badan usaha milik swasta;
 - d. satuan pendidikan; dan/atau
 - e. masyarakat;
- (3) Pembentukan penggiat anti Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dengan BNNK Purwakarta.

Bagian Ketiga

Duta Anti Narkotika

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemilihan duta anti narkotika di Daerah.
- (2) Pemilihan duta anti narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara, prosedur, mekanisme, dan kriteria pemilihan duta anti Narkotika diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada setiap orang, Masyarakat, badan atau lembaga yang telah berprestasi dan/atau telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penghargaan bidang Pencegahan;
 - b. Penghargaan bidang Pemberantasan;
 - c. Penghargaan bidang Rehabilitasi; dan
 - d. Penghargaan bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Bentuk penghargaan yang diberikan berupa:
 - a. piagam;
 - b. pin emas;
 - c. plakat;
 - d. sertifikat; dan/atau
 - e. bentuk penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

DATA DAN INFORMASI

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik membangun, menyusun, mengembangkan, serta menyediakan sistem data dan informasi penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. fasilitas/layanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah;
 - b. peserta yang terlibat dalam kegiatan pencegahan;
 - c. informasi tentang kasus Penyalahgunaan atau peredaran Narkotika yang ditangani di Daerah;
 - d. statistik pasien yang menjalani Rehabilitasi;
 - e. data kerja sama dengan instansi/lembaga lain; dan/atau
 - f. data dan peta potensi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada wilayah tertentu di Daerah.
- (3) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyusunan rencana aksi Daerah untuk tahun berikutnya.
 - (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.
 - (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem data terpadu berbasis teknologi yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berkoordinasi dengan BNNK Karawang dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap fasilitas umum, tempat perbelanjaan, tempat usaha, tempat hiburan, hotel, penginapan, pemondokoan, rumah susun/apartemen, rumah kost dan/atau kontrakan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mewajibkan pemilik pengelola dan/atau penanggung jawab untuk menyediakan informasi edukatif bagi penghuni, penyewah, tamu dan/atau pengunjung terkait bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. melakukan inspeksi atau pemeriksaan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Dalam hal untuk mendukung pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab fasilitas umum, tempat perbelanjaan, tempat usaha, tempat hiburan, hotel, penginapan, pemondokoan, rumah susun/apartemen, rumah kost dan/atau kontrakan wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan/tindakan dan/atau kegiatan Penyalahgunaan maupun Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (4) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab fasilitas umum, tempat perbelanjaan, tempat usaha, tempat hiburan, hotel, penginapan, pemondokoan, rumah susun/apartemen, rumah kost dan/atau kontrakan yang tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin.

BAB XIV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah di Daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 44

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup Daerah kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Kepala desa/lurah melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), menjadi bahan masukan dalam

penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB XV

PENDANAAN

Pasal 45

Sumber pendanaan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang berlangsung tetap dilaksanakan sampai Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tim terpadu Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal..... 2024

ttd

Bupati Purwakarta

Diundangkan di Purwakarta

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR..... TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Dampak globalisasi telah membawa perubahan yang sangat cepat dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu ancaman serius yang dihadapi masyarakat adalah meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, diperlukan upaya Pencegahan yang melibatkan semua pihak baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah termasuk seluruh komponen masyarakat. Perdagangan narkoba ilegal kini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, semakin terhubung dengan jaringan mafia narkoba. Kejahatan ini, yang termasuk dalam kategori *transnational crime* (kejahatan lintas negara), tidak mudah untuk ditangani. Penanganannya memerlukan keterlibatan aparat yang profesional serta mampu membangun jaringan kerja sama di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Kejahatan Narkoba memiliki dampak negatif yang luar biasa terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sosial, ekonomi, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan, terlebih lagi Penyalahgunaan Narkoba merusak kesehatan fisik dan mental individu. Untuk itu diperlukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba tidak dapat dilakukan secara efektif tanpa adanya peningkatan peran aktif dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat yang mencerminkan kebutuhan akan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan seluruh

elemen masyarakat dalam menghadapi ancaman serius dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Kabupaten Purwakarta, sebagai bagian dari wilayah strategis, secara geografis Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu tiga jalur utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon, kondisi ini menempatkan Purwakarta sebagai area transit potensial dalam menghadapi tantangan signifikan terkait jaringan distribusi narkotika, penyalahgunaan narkotika dan peredarannya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, sistematis, dan komprehensif untuk mencegah, menangani, serta memberantas ancaman narkotika secara efektif.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan Daerah ini mengatur secara komprehensif langkah-langkah strategis, mulai dari Pencegahan, Antisipasi Dini, Deteksi Dini, Penanganan, Rehabilitasi, hingga Partisipasi Masyarakat. Selain itu, pengaturan juga mencakup pembentukan satuan tugas anti Narkotika, penggiat Narkotika, relawan, serta duta anti Narkotika yang bertujuan untuk memperkuat keterlibatan berbagai pihak.

Sebagai bentuk tanggung jawab bersama, Peraturan Daerah ini juga menegaskan peran Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa, serta pelibatan dunia usaha dalam mendukung program Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika. Melalui perencanaan aksi Daerah, monitoring, evaluasi, dan pendanaan yang terintegrasi. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat Kabupaten Purwakarta yang bebas dari

Penyalahgunaan Narkotika, sejalan dengan visi Kabupaten Purwakarta yakni Purwakarta Cerdas, Sehat, Produktif dan Berakhlakul Karimah.

Dengan hadirnya Peraturan Daerah ini, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi aktif dalam mewujudkan Kabupaten Purwakarta yang lebih baik, aman dari ancaman Narkotika, serta mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tim terpadu” adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan mengambil langkah-langkah yang cepat, tepat, tegas, dan proporsional.

Dengan susunan keanggotaan tim terpadu sekurang-kurangnya disesuaikan/berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika:

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “integrasi sarana informasi dan publikasi” yakni Pemerintah Daerah memuat informasi tentang pencegahan bahaya narkoba dan prekursor narkoba di media yang dimiliki dan/atau di media lokal dengan mencantumkan link: cegahnarkoba.bnn.go.id dan/atau media sosial milik Deputi Bidang Pencegahan BNN (instagram: @bnn_cegahnarkoba, Youtube: Cegah narkoba, Facebook fanpage: BNNcegahnarkoba, Twitter: @BNNCegahnarkoba);

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sosialisasi informasi” yakni dilakukan dalam bentuk sosialisasi tatap muka bisa dilaksanakan di *indoor* maupun *outdoor* dalam bentuk seminar, workshop, kampanye, *insert content*, dst atau melalui *video conference*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “satuan Pendidikan” adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan, meliputi perguruan tinggi/universitas, lembaga pelatihan, sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah sekelompok individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan saling berinteraksi secara terus-menerus berdasarkan nilai, norma, adat istiadat, dan hukum yang disepakati

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Dunia Usaha” adalah keseluruhan entitas atau pelaku ekonomi yang bergerak dalam kegiatan usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa, baik yang

berorientasi pada keuntungan (*profit-oriented*) maupun yang memiliki tujuan sosial tertentu. Baik itu dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar, termasuk yang dikelola oleh pihak swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Organisasi Kepemudaan” adalah kelompok atau wadah yang dibentuk oleh dan untuk pemuda, yang berfungsi sebagai sarana pengembangan potensi, partisipasi, dan peran pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Organisasi Kemasyarakatan” adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “organisasi kebudayaan” adalah kelompok atau lembaga yang dibentuk untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan nilai-nilai, tradisi, adat istiadat, seni, bahasa, dan warisan budaya tertentu.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Lembaga Keagamaan” adalah organisasi atau badan yang dibentuk untuk menjalankan, mengelola, dan memfasilitasi

kegiatan keagamaan, serta membimbing masyarakat dalam menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah organisasi, badan, atau entitas yang tidak secara khusus dikategorikan sebagai lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga keagamaan, tetapi memiliki fungsi, peran, dan kewenangan tertentu yang diakui dan diatur oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Lembaga ini dapat bergerak berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, advokasi atau sosial budaya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan standar nasional Rehabilitasi” adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) 8807:2022 tentang Penyelenggara layanan rehabilitasi

bagi orang dengan gangguan penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA).

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “Instansi Penerima Wajib Lapor” yakni Rumah Sakit dan Balai Kesehatan Masyarakat. Balai merupakan Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat atau pelayanan penunjang kesehatan. Rumah sakit dan Balai sebagaimana dimaksud di atas diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “responsif gender” yakni memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberikan dampak/manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Mempertimbangkan empat aspek yaitu: peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah Dinas yang membidangi Kesehatan, Dinas yang membidangi Sosial, Dinas yang membidangi Pendidikan, Dinas yang membidangi Tenaga Kerja, Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas yang membidangi Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata, Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Kepolisian dan Kejaksaan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH.....